



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 248 /KEP/412.11/2014**

### **TENTANG**

**TIM KOORDINASI DAN PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN  
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
MELALUI LOMBA GERBANG BOJONEGORO BERSINAR  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan hak masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka diperlukan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup melalui "*Gerakan Bangga Bojonegoro Bersih, Indah, Asri dan Rapi*" (Gerbang Bojonegoro Bersinar);
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan Program Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup dapat berjalan secara optimal sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk berperilaku hidup sehat dan bersih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Melalui Lomba Gerbang Bojonegoro Bersinar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;


5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (*Go Green Province*);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2003 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pembuatan Resapan Air;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Melalui Lomba Gerbang Bojonegoro Bersinar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

- KESATU** : Tim Koordinasi dan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Melalui Lomba Gerbang Bojonegoro Bersinar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan dalam rangka persiapan pelaksanaan Kegiatan Lomba Gerbang Bojonegoro Bersinar;
  - b. melaksanakan program dan kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada sektor lingkungan dengan sasaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
  - c. menentukan standar penilaian dan evaluasi pelaksanaan di lapangan serta menentukan hasil penilaian;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA** : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan kegiatan dalam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup Melalui Lomba Gerbang Bojonegoro Bersinar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 11 Agustus 2014.



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/ /KEP/412.11/2014  
 TANGGAL : \_\_\_\_\_

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM KOORDINASI DAN PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN  
 PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP  
 MELALUI LOMBA GERBANG BOJONEGORO BERSINAR  
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

1	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Pengarah	Drs. Setyo Yuliono	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Ir. Tedjo Sukmono, MM	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Elzadeba A, SH, M.Kes	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Teguh Wibowo, SH, MH	Kepala Bidang Pengkajian dan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro;
		b. Ichwal Subagio, SH, SP, M.Si	Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro;
		c. Wahyudi Triantoro, SmHk	Kepala Bidang Pengendalian Mutu pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro;
		d. Moch. Nawawi, ST	Kepala Bidang Pengujian pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro;
		e. Mu'anam, S.Pd	Kepala Sub Bidang Perumahan Lingkungan Kawasan Terpadu dan TTG pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Bojonegoro;
		f. Drs. Moh. Hanif, MM	Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro;
		g. Sri Andayani, S.Kom, MM	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro;
		h. Andri Ibnu Soeyoeti, SE	Sekretaris II TP. PKK Kab. Bojonegoro;
		i. Drh. Yuyun Ariani Dahlan	Anggota Pokja IV PKK Kab. Bojonegoro;
		j. Hariyono, ST	Staf pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro;
		k. Yasminto Hadi Saputro, SP	Staf pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bojonegoro;
		l. Ir. H. Noor Djohar, MM	Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bojonegoro;
		m. Ir. H. Suhirman	Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bojonegoro;
		n. M. Turmudzi	Ketua LSM Cahaya Alam Hijau.

